



**PT TRANSKON JAYA TBK (“Perseroan”)
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang telah dilaksanakan pada **30 Juni 2022**, telah disetujui dalam Rapat bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2021 dengan jumlah laba sebesar **Rp 6.040.800.000,00 (Enam miliar empat puluh juta delapan ratus ribu Rupiah)** yang akan dibagikan kepada **1.510.200.000 (Satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu) saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar **Rp 4,00 (Empat Rupiah) per saham**, sesuai dengan *Recording Date* Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 Juli 2022 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”)**.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022

Jadwal Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham : **30 Juni 2022**
2. Ringkasan Risalah RUPS melalui *Website* Bursa Efek Indonesia (“**Website Bursa**”), *Website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**Website KSEI**”), dan *Website* Perseroan. : **04 Juli 2022**
3. Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen melalui *Website* Bursa, *Website* KSEI, dan *Website* Perseroan. : **04 Juli 2022**
4. Cum Dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi : **08 Juli 2022**
5. Ex Dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi : **11 Juli 2022**
6. *Recording Date* atas DPS yang berhak atas Dividen : **12 Juli 2022**
7. Cum Dividen tunai di pasar tunai : **12 Juli 2022**
8. Ex Dividen Tunai di pasar tunai : **13 Juli 2022**
9. Pembayaran dividen tunai : **3 Agustus 2022**

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham;
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Recording Date)**;



3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan kedalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara : Pemegang Saham dapat mengambil dividen tunai pada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 14240
Telepon : (021) – 2974 5222
Fax : (021) – 2928 9961
(Contact Person : Hardi Indardi - (021) – 2974 5222)

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) asli. Pemegang Saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Biro Administrasi Efek Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang menghendaki dividennya ditransfer harus mengajukan permohonan transfer dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*);

4. Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau BAE **paling lambat tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Balikpapan, 04 Juli 2022
PT TRANSKON JAYA TBK
Direksi Perseroan